

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama yang menjad penggerak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku dari masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 Pasal (28A) yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum juga merupakan sarana untuk mengatur masyarakat. Sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. Tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling barlawanan. Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-undang, perbuatan tindak pidana masih saja marak terjadi di negara ini. Antara lain perjudian. Perjudian pada dasarnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan dan norma hukum. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Pengaturan mengenai Perjudian dapat dijumpai Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bab VII dan dalam KUHP yaitu, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 buku kedua (kejahatan) bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan serta tercantum dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*Delict*) yang meresahkan masyarakat.

Didukung oleh adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat pada abad ke-21 ini, Di Indonesia merupakan suatu nilai plus yang mempermudah masyarakat Indonesia dalam mencapai segala keperluannya. Terlepas dari itu banyak oknum yang memanfaatkan keuntungan dari perkembangan teknologi kepada hal yang negatif dan salah satunya adalah tindak pidana perjudian online. Dimana para penyedia jasa atau layanan judi online ini mereka mengiming-imingkan keuntungan kepada calon pemain sehingga menarik minat untuk bergabung kedalam perjudian online tersebut.

Di Indonesia dewasa ini sangat marak sekali dengan adanya tindak pidana perjudian. Mulai dari yang dilakukan secara konvensional dan yang dilakukan secara online atau dalam jaringan (*daring*), pada saat ini peminat tindak pidana perjudian mulai bergeser dari yang dahulunya menggunakan cara-cara yang konvensional menuju ke cara yang lebih mempermudah para pemain judi online atau dalam jaringan (*daring*) untuk dapat berinteraksi meskipun terpisahkan oleh jarak yang jauh. Hal ini yang menjadikan perjudian online ini tidak mengenal batasan dimana para pemainnya beranjak dari

kalangan remaja sampai kepada kalangan dewasa itu sendiri. Perjudian online ini merupakan penyakit masyarakat yang menjadi tanggung jawab terbesar bagi para penegak hukum untuk dapat memberantasnya.

Kasus yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia pada bagian Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia pada awal tahun 2023 antara lain dengan ditetapkannya 12 tersangka kasus perjudian online di situs Mastertogel. Seluruh tersangka di Condominium Green Bay Pluit Tower K Lantai 16 unit AH pada Rabu (18/1/23). Seluruh tersangka itu adalah JN, DS, AI, YU, GK, NS, HA, NF, AC, EY, TP, dan IH. Para tersangka ditangkap dengan barang bukti berupa 8 unit CPU, 9 unit Laptop, 36 unit Handphone, 4 unit router, dan 2 box kartu perdana. “Modus para tersangka dengan menawarkan permainan judi online kepada calon member melalui pesan whatsapp dan sms, mengajak para member untuk bermain judi online dengan memberikan bonus apabila para member melakukan deposit dengan harapan para member tersebut mau bermain perjudian online di website <https://mastertogel78.live/>,” ungkap Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes. Pol. Reinhard Hutagaol di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (27/1).¹

Berdasarkan kasus yang telah disampaikan sebelumnya, tindak pidana perjudian online juga tersebar diseluruh daerah-daerah Di Indonesia yang salah satunya terdapat juga pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara timur adalah daerah yang mempunyai kasus tindak pidana perjudian sama halnya seperti di daerah-daerah lainnya Di Indonesia. Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur juga pastinya terdapat tindak pidana mengenai perjudian, seiring perkembangan teknologi yang mulai merata di Nusa Tenggara Timur terdapat juga oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini yang dimana awalnya perjudian yang dilakukan di dalam masyarakat di Nusa Tenggara Timur

¹ <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/hukum-4/dittipidsiber-tangkap-12-tersangka-pengelola-judi-online-mastertogel-53805> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 15.09 WITA

bersifat konvensional mulai berubah caranya menjadi yang bersifat dalam jaringan (*Daring*).

Terdapat juga kasus perjudian online yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu dengan berhasil di untkannya kasus perjudian online Pada tanggal 31 agustus 2022 bertempat di wilayah Kota Kupang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan para pemain dan bandar judi online untuk proses hukum lebih lanjut. Praktek judi online ini diperkirakan diperkirakan memiliki omzet Rp. 12 Miliar perbulannya. Kapolda NTT, Irjen. Pol. Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H., yang saat itu didampingi Dirreskrimsus Polda NTT Kombes Mochammad Yoris Maulana Yusuf Marzuki dan Kabid Humas Polda NTT Kombes. Pol. Arie Sandy Zulkarnain Sirait, S.I.K., M.Si., juga memaparkan, sejumlah barang bukti (BB) berhasil diamankan. Ditampilkan saat itu BB berupa, 7 unit Handphone yang digunakan untuk mengakses dan bermain judi online bersama kartu sim, 7 kartu ATM dan 6 buku rekening tersangka. Dari 13 orang tersebut, lanjut Setyo, 7 orang yang memenuhi unsur yaitu SP (34) yang bermain judi Togel online sejak tahun 2021 bermodal 20 juta rupiah. Tersangka kedua berinisial KU (26) bermain judi Slot Roulette bermodal 5 sampai 6 juta rupiah. Selanjutnya tersangka WS (39) bermain togel online dengan modal 3 juta rupiah. Tersangka RD (33) bermain Slot Roulette bermodal 2 juta rupiah. Tersangka selanjutnya berinisial YT (29) bermain judi Roulette dan togel online bermodal 1 juta rupiah . Tersangka RK (42) bermain judi togel online sejak tahun 2021 dengan modal 800 ribu rupiah dan tersangka terakhir berinisial BA (52) bermain judi togel online dengan modal 300 ribu rupiah..²

² <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-ntt-bekuk-pemain-judi-online-beromzet-12-miliar-perbulan-gimana-bandarnya-49386> Diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 15.36
WITA

Berdasarkan data Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ditemukan sejumlah kasus sebagai berikut.

Tabel. 1.1

No.	TAHUN KASUS	LAPORAN POLISI (LP)	LIDIK	SIDIK	P21
1.	2022	8 LP	8 LP	7 LP	7 LP
Terdapat 7 orang pelaku tindak pidana judi online pada tahun 2022					

Sumber : SUBDIT 5 SIBER POLDA NTT

Tabel. 1.2

No.	DAERAH KASUS	Jumlah Laporan Polisi
1.	KOTA KUPANG	8 LP

Sumber : SUBDIT 5 SIBER POLDA NTT

Dari data yang didapatkan tidak dapat dipungkiri dalam praktik perjudian online yang terjadi Nusa Tenggara Timur kiranya masih dapat terus berkembang dan belum adanya kesadaran dari masyarakat sebagaimana mestinya dan akibatnya berbagai kasus perjudian online ini bukannya semakin berkurang namun semakin subur dan semakin digemari di kalangan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat “*Yuridis Empiris*” yaitu melakukan pengambilan data secara langsung dilapangan dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penyampaian latar belakang diatas, maka dalam penulisan penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Judi Online di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

2. Bagaimanakah Modus Operandi dari Judi Online di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan Judi Online di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Judi Online di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengkaji Modus Operandi dari Judi Online di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengkaji upaya penanggulangan Judi Online di Provinsi Nusa Tenggara Timur

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berguna untuk sarana menerapkan teori yang telah dipelajari dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum yang telah dipelajari, terkhususnya pada Tinjauan Kriminologis Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Tinjauan Kriminologis Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.